



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005715.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
DOSEN EKONOMI KOOPERASI DAN MICROFINANCE INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINDIANA LARASATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 68 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh RINDIANA LARASATI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN EKONOMI KOOPERASI DAN MICROFINANCE INDONESIA disingkat DEKMI tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062033100850 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN EKONOMI KOOPERASI DAN MICROFINANCE INDONESIA disingkat DEKMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
DOSEN EKONOMI KOOPERASI DAN MICROFINANCE INDONESIA disingkat DEKMI
Berkedudukan di KOTA PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 68 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh RINDIANA LARASATI, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 Juli 2024



